

## Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn)

**Veni Aryanti**

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [veni.ariyanti19@gmail.com](mailto:veni.ariyanti19@gmail.com)

History	Abstrak
<p><b>Submitted:</b> 22 Oktober 2022</p> <p><b>Revised:</b> 26 November 2022</p> <p><b>Accepted:</b> 3 Desember 2022</p>	<p>Keterangan saksi adalah faktor penting dalam proses pelaksanaan peradilan pidana. KUHAP menganut prinsip keharusan bagi setiap saksi untuk mengucapkan sumpah dalam setiap memberikan kesaksian di persidangan. Proses pembuktian menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap keterangan saksi anak korban tanpa sumpah sebagai alat bukti dalam putusan Nomor 427/Pid.sus/2014/PN.Kpn, dan juga untuk mengetahui bagaimana keabsahan alat bukti keterangan saksi anak korban dibawah umur dalam perkara Nomor 427/Pid.sus/2014/PN.Kpn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh didapatkan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan Nomor 427/Pid.sus/2014/PN.Kpn dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Keabsahan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana yang telah diakui secara sah dalam KUHAP bahwa anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangannya. Karena itu keterangan saksi anak hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan bagi hakim.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Keterangan Saksi Anak; Kekuatan Pembuktian; Saksi Anak Tanpa Sumpah</i></p> <p><b>Abstract</b></p>

*Witness testimony is an important factor in the process of implementing criminal justice. The Criminal Procedure Code adheres to the principle of the necessity for every witness to take an oath in each testifying at trial. The proving process is considered by the judge in determining whether a defendant is proven to have committed a crime or not, one of the processes in proving is listening to the testimony of the victim's witness. This study aims to find out how the judge's legal considerations are based on the testimony of child victim witnesses without an oath as evidence in the decision Number 427/Pid.sus/2014/PN.Kpn, and also to find out how the validity of the evidence of witness testimony of child victims under age in Case Number 427/Pid.sus/2014/PN.Kpn. This research is a normative legal research that uses a statutory approach. The data obtained was obtained by reviewing and analyzing the decision Number 427/Pid.sus/2014/PN.Kpn with the legislation related to the theme. The results of the study indicate that the basic legal considerations of the judge in making a decision against the Defendant have fulfilled the elements of the articles that have been indicted and are in accordance with the legal facts revealed in the trial process. The validity of the testimony of child witnesses in proving a criminal case that has been legally recognized in the Criminal Procedure Code that the child cannot be perfectly accounted for in criminal law, the child cannot be taken an oath or promise in giving his statement. Therefore, the testimony of a child witness can only be used as a guide or additional legal evidence or add confidence to the judge.*

**Keywords:** *Child Witness Statement; Power of Evidence; Child Witness Without Oath*

## PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya bergantung pada asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal dan saksi-saksi yang ada, melainkan juga bergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Pembuktian adalah ketentuan hukum yang memberikan garis-garis dan petunjuk-petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara hukum. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana[1].

Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan psikis sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita[2].

Terkait dengan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap perlu diperhatikan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*. Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP sebagai *lex generalis* (umum) dan pada perundang-undangan khusus sebagai *lex specialis* (khusus)[3]. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat bukti sah adalah keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 183 ayat (1) KUHAP[4]. Oleh karena itu, pembuktian saksi sangat penting dalam persidangan pidana. Bahwa syarat-syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Persoalan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana memang merupakan hal yang sangat penting dan urgent untuk dikaji dan dianalisis, karena keberadaan atau peranan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak sebanding dengan hak-hak yang diberikan dalam KUHAP. Terlebih jika saksi tersebut adalah korban yang juga masih dalam kategori anak-anak. Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur tentang anak sebagai saksi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur hakim harus mendengarkan semua keterangan saksi termasuk juga keterangan saksi korban. Semua saksi akan disumpah terlebih dahulu agar keterangannya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan keterangan saksi korban yang masih dibawah umur memberikan kesaksian tanpa diadakannya sumpah terlebih dahulu sehingga masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya, akan tetapi kejadian pidana tersebut hanya diketahui oleh dirinya sendiri atau saksi korban anak dan tersangka saja, hal ini menjadi rancu ketika saksi korban yang menjadi korban harus disumpah tetapi ternyata keterangan tidak dibawah sumpah. Padahal keterangan saksi korban disini untuk memperberat suatu putusan pidana[5].

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak[6]. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Semua saksi harus disumpah terlebih dahulu agar keterangannya dapat dinyatakan sebagai keterangan saksi yang sah, sedangkan keterangan saksi korban yang masih anak-anak dibawah umur untuk memberikan kesaksian tanpa adanya sumpah dahulu sehingga masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Penulisan ini digunakan dua pendekatan masalah yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[7]. Jenis data penelitian yang digunakan Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif,

yang akan disajikan dalam bentuk dalam teks naratif yang disusun secara sistematis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah sebagai Alat Bukti dalam Putusan No.427/Pid.Sus/2014/PN.KPN**

Berdasarkan putusan No.427 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kpn PANDI SUSANTO sebagai Terdakwa yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana “secara berturut-turut atau berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam dan diancam pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Atas kesalahan Terdakwa, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan. Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana.

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- 1) Adanya persesuaian antara keterangan saksi yang disumpah dengan keterangan saksi anak korban yang tidak disumpah;
- 2) Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang berupa surat hasil Visum Et Repertum;

Selain alat bukti keterangan saksi tersebut juga diajukan alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat yang dalam hal ini adalah Visum et Repertum dengan nomor : 264 / 2014 tanggal 12 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter Syamsul Bachri, Sp.OG(K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Hymen (Selaput dara) sudah robek lama ke segala arah
- b. Hasil pemeriksaan HCG negative
- c. Kesimpulan: Hymen (selaput dara) yang sudah robek ke segala arah kemungkinan karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Selain alat bukti tersebut, jaksa mengajukan alat bukti Keterangan Terdakwa, dalam hal ini terdakwa Pandi Susanto sesuai dengan fakta di

persidangan telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya serta membenarkan keterangan keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi saksi yang diajukan penuntut umum di muka persidangan.

Berdasarkan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.427 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kpn. Hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang di hadirkan dalam persidangan dengan dikuatkannya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan korban dan surat hasil Visum et Repertum. Adanya barang bukti tersebut yang telah diajukan dalam persidangan tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dan hakim juga memperoleh keyakinan sesuai dengan pasal 183 KUHAP bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. sebelum menjatuhkan putusan maka hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal baik itu pertimbangan hukum (yuridis) maupun pertimbangan non hukum (non yuridis)[8].

Maka dasar pertimbangan hakim menggunakan alat bukti keterangan anak dalam putusan nomor: 427/Pid.sus/2014/PN.KPN, yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup. Bertitik tolak dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHAP keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau “*unnus testis nullus testis*” Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah diuraikan tersebut diatas dan juga alat bukti keterangan saksi. Menurut penulis terdapat permasalahan yang cukup sulit karena pada dasarnya saksi korban anak tidak memenuhi syarat formil dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Saksi lainnya merupakan saksi de auditu dimana saksi lain tidak mengalami, melihat, dan mendengar kejadian persetubuhan, atau dapat dikatakan keterangan saksi yang diperoleh, hasil pendengaran dari orang lain yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun dengan demikian, telah dijelaskan pula oleh Majelis Hakim bahwa dalam mempertimbangkan keterangan saksi korban tersebut, juga berdasarkan

penilaian persesuaiannya dengan alat bukti yang sah lainnya yang dalam hal ini yaitu bukti surat dalam bentuk Visum Et Repertum.

Oleh karena itu, karena adanya persesuaian antara keterangan saksi yang disumpah yaitu saksi Yulianti, saksi Supriyanto, saksi Kumi dengan saksi anak korban yang tidak disumpah. Saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum, walaupun keterangan saksi korban pada dasarnya bukan merupakan alat bukti yang sah karena diberikan oleh anak yang berusia di bawah lima belas tahun dan tidak disumpah, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (7) dan penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah tepat apabila Majelis Hakim menjadikan keterangan saksi korban tersebut sebagai sebuah petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim. Hal ini juga sesuai dengan *testimonium de auditu*. Keterangan saksi tersebut di dalam persidangan dinyatakan diterima atau tidak diterima oleh hakim bergantung pada kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya seperti keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang mendukung atau tidak dengan fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian diserahkan kepada hakim yang tertuang dalam pertimbangannya dalam putusan. Dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor: 246/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang yang dari hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut : Hymen (selaput dara) sudah robek dengan kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Keterangan saksi yang diikuti oleh barang bukti diperkara ini hakim terlihat menggunakan sistem pembuktian atau teori pembuktian negatif *wettelijk*. Sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan ini pembuktian didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut yang berada dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi yang disertai dengan alat bukti surat Visum Et Repertum. Berdasarkan undang-undang negatif, maka hakim memberikan putusan dalam perkara ini bagi terdakwa dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 81

ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma bagi anak dan perasaan sedih dan malu baik pada korban maupun pada keluarga korban, dengan demikian jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang sepatutnya dijatuhi pidana.

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

- 1) Hal yang memberatkan:
  - a. Bahwa perbuatan terdakwa mengembalikan kerugian psikis atau fisik terhadap saksi korban
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak tiri sendiri yang seharusnya dilindungi dan diayomi.
- 2) Hal yang meringankan :
  - a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
  - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut asumsi penulis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan ini telah memenuhi asas *lexs specialist derogat generalis* dimana pemerkosaan yang terdapat dalam kasus ini terhadap anak, maka menggunakan asas tersebut, karena objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak-anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari segi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini sudah memenuhi Pasal 197 KUHP, sehingga putusan perkara ini sah menurut hukum yang masih berlaku.

## **2. Analisis Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Korban dibawah Umur dalam Perkara No.427 / PID.SUS / 2014 / PN.KPN**

Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn, Hakim memeriksa 4 orang saksi termasuk saksi korban dan juga alat bukti surat Visum et Repertum Nomor: 246/2014 tertanggal 12 Mei 2014. Alat bukti tersebut memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa



terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara ini telah menafsirkan keterangan-keterangan yang telah diajukan didalam persidangan dengan dasar pertimbangan yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa keterangan saksi korban Aprilia Anggraeni tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan pertimbangan selanjutnya yaitu keterangan saksi anak tidak didukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah. Dimana untuk menguatkan keterangan anak harus ada keterangan dari saksi yang disumpah yang sesuai keterangannya dengan keterangan saksi anak tersebut sebagaimana aturan dalam Pasal 185 ayat 7.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban Aprilia Anggraeni dengan keterangan tanpa disumpah karena dibawah umur 15 (lima belas) tahun, dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Dalam perkara ini saksi korban Aprilia Anggraeni merupakan pengecualian terhadap kewajiban sumpah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 171 huruf a KUHAP dikarenakan saksi korban masih dibawah umur 15(lima belas) tahun.
- b. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebutkan secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi Aprilia Anggraeni merupakan saksi korban dari peristiwa pidana itu sendiri. Sehingga saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut bagaimana yang ia alami sendiri.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi Yulianti, Saksi Apriyanto, dan saksi Kumi, dengan melakukan sumpah di persidangan. Saksi-saksi tersebut tidak berada di TKP waktu terjadinya tindak pidana, saksi-saksi hanya mendengar dari saksi korban Aprilia Anggraeni.

Berhubung syarat-syarat kesaksian anak dibawah umur tidak semua terpenuhi, maka keterangan saksi saksi Aprilia Anggraeni bukanlah merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Melihat nilai kebenaran keterangan saksi maka

berdasarkan pasal pasal 185 ayat 6 KUHAP hakim menilai keterangan saksi sebagai berikut :

- a. Terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, dimana dalam perkara ini keterangan saksi anak memiliki persesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang disumpah yang dihadirkan oleh penuntut umum yang menyebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan pada saksi anak. Sehingga unsur ini jelas telah terpenuhi.
- b. Terdapat persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Dalam perkara ini alat bukti lain juga telah dihadirkan oleh penuntut umum yaitu alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dr Syamsul Bachri, Sp.OG(K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan bahwa Hymen (selaput dara) sudah robek kesegala arah dengan kemungkinan terjadi karena trauma atau kemasukan benda tumpul. Sehingga unsur ini pun juga terpenuhi.

Berdasarkan hasil keterangan tersebut diatas, terdapat persesuaian. Namun dikarenakan saksi korban tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim tidak dapat menganggap keterangan saksi Aprilia Anggraeni sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terkait dengan kesaksian anak dalam perkara ini adalah dengan memilih menerapkan Pasal 185 ayat 7 keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

Menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi maka sebelum memberikan keterangan seorang saksi wajib untuk disumpah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 160 ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa:

*“Sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”.*

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa :

*“Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.*

Berkaitan dengan keabsahan anak dibawah umur sebagai saksi dapat dilihat dalam pasal 171 huruf A KUHAP di mana pasal ini menerangkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Mengingat bahwa anak yang belum berusia 15 tahun, di mana juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.

Perkara ini, saksi korban yang dihadirkan dalam persidangan, belum cukup 15 tahun, hal ini dilihat dalam kedudukannya sebagai saksi, menurut KUHAP tidak sah hanya digunakan sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 KUHAP. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn, keterangan saksi anak tidak memiliki kekuatan pembuktian dimana hal ini menunjukkan majelis hakim telah melakukan penemuan hukum yang nantinya akan menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi bagi perkara-perkara yang serupa.

Hal ini menunjukkan sejauh mana keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dengan kata lain, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.

## **KESIMPULAN**

Dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa didasari dari berbagai macam pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada

pasal 183 KUHP yang didapat berdasarkan keterangan saksi, surat Visum Et Repertum nomor 246/2014, maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dan hakim memperoleh keyakinan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan alasan-alasan yang sifatnya sosiologis yaitu yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk memberatkan atau pun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada si terdakwa nantinya. Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian keterangan saksi anak dalam tindak pidana pemerkosaan keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 angka 27 KUHP yaitu saksi korban melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri dan juga keterangan tersebut diberikan di dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa didasari oleh pertimbangan yuridis yang didasarkan pada Pasal 185 ayat 7 KUHP, bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crim.*, vol. 4, no. 2, pp. 88–94, 2015.
- [2] T. Saladin, "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan," *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 5, no. 2, p. 270, 2020, doi: 10.24235/mahkamah.v5i2.7284.
- [3] N. I. Kumendong, W. J. Kumendong, and R. R. Lembong, "Implikasi Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crim.*, vol. 10, no. 2, pp. 129–139, 2021.
- [4] E. Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 51–60, 2020, doi: 10.55357/is.v1i2.30.
- [5] D. Nabillah, Yusrizal, and Mukhlis, "Analisis Keterangan Anak Sebagai

- Saksi Korban Tidak Disumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak," *Suloh J. Progr. Stud. Magister Hukum.*, vol. 8, no. 1, pp. 250–270, 2020.
- [6] W. Afifah and G. Lessy, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH J. Ilmu Hukum.*, vol. 10, no. 20, 2014, doi: 10.30996/dih.v10i20.358.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [8] S. W. Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Amnesti J. Hukum.*, vol. 4, no. 1, p. 17, 2022.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---